



P U T U S A N

Nomor 376/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FAUZI HELMI Alias HELMI bin Alm. M YUSUF;
Tempat Lahir : Seumadam;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/04 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Simpang Kiri, Desa Simpang Kiri, Kecamatan
Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap/ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik Polsek Kejuruan Muda sejak tanggal 07 April 2021 s/d tanggal 09 April 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Polsek Kejuruan Muda sejak tanggal 10 April 2021 s/d tanggal 12 April 2021;
3. Penahanan oleh Penyidik Polsek Kejuruan Muda sejak tanggal 12 April 2021 s/d tanggal 01 Mei 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, sejak tanggal 02 Mei Mei 2021 s/d tanggal 10 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 11 Juni 2021 s/d tanggal 10 Juli 2021;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, sejak tanggal 29 Juni 2021 s/d tanggal 18 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 19 Juli 2021 s/d tanggal 17 Agustus 2021;
8. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 05 Agustus 2021 s/d tanggal 03 September 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 4 September 2021 s/d tanggal 2 November 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 376/PID/2021/PT BNA



10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 10 September 2021 s/d tanggal 9 Oktober 2021;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 10 Oktober 2021 s/d tanggal 8 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 376/PID/2021/PT BNA, tanggal 24 September 2021, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 06 September 2021, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg. Perkara : PDM-83/L.1.15/Enz.2/06/2021, tanggal 02 Agustus 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FAUZI HELMI Alias HELMI Bin (Alm.) M. YUSUF secara bersama-sama dengan saksi T. SULTAN CAHAYA Alias SULTAN Bin (Alm.) T. ABDUL KADIR (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tgl. 07 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Gang Jamil, Ds. Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara tepatnya di rumah Sdra. IWAN Alias KURA-KURA atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, telah "Melakukan permufakatan jahat dengan saksi T. SULTAN CAHAYA untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi T. SULTAN CAHAYA sedang berada dirumah terdakwa untuk membantu terdakwa menjual buah sawit milik terdakwa. Lalu pada sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa bersama saksi T. SULTAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Datsun Go dengan no. pol : BK-1089-JX, no. rangka : MHB11CH2FF032809 dan no. mesin : HR12-7434871 milik terdakwa pun pergi menjual buah sawit tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);



- Pada sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dan saksi T. SULTAN bersepakat untuk berpatungan masing-masing sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud membeli sabu dari sdra. IWAN yang mana terdakwa tidak lagi meminta uang dari saksi T. SULTAN dikarenakan saksi T. SULTAN memiliki bagian pada uang hasil penjualan sawit sebelumnya sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa bersama saksi T. SULTAN pun segera pergi menuju kerumah sdra. IWAN;
- Setibanya dirumah sdra. IWAN, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdra. IWAN pun menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa;
- Kemudian terdakwa dan saksi T. SULTAN pun pulang kembali ke Aceh Tamiang, namun ditengah perjalanan tepatnya didepan Polsek Kejuruan Muda ternyata sedang terjadi pemeriksaan kendaraan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakwa gunakan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu tersebut sehingga selanjutnya terdakwa, saksi T. SULTAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kejuruan Muda untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3830/ NNF/ 2021, tgl. 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba pada BidLabFor Polda Sumatera Utara menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,11gr (nol koma satu satu gram). Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa *barang bukti* tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
ATAU
KEDUA :



Bahwa terdakwa FAUZI HELMI Alias HELMI Bin (Alm.) M. YUSUF secara bersama-sama dengan saksi T. SULTAN CAHAYA Alias SULTAN Bin (Alm.) T. ABDUL KADIR (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tgl. 07 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Jl. Medan - Banda Aceh, Dsn. Pekan, Ds. Sungai Liput, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang tepatnya didepan Kantor Polsek Kejuruan Muda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan permufakatan jahat dengan saksi T. SULTAN CAHAYA untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ERMAYADI Bin SUTianto dan saksi SAHUDDIN SYAH Alias UDIN Bin SALEH K memperoleh informasi dari masyarakat jika terdakwa dan saksi T. SULTAN CAHYA ada menguasai narkotika golongan I jenis sabu dan dari informan tersebut diperoleh informasi jika terdakwa dan saksi T. SULTAN menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Datsun Go dengan no. pol : BK-1089-JX, no. rangka : MHB1CH2FF032809 dan no. mesin : HR12-7434871 sebagai sarana transportasinya;
- Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi ERMAYADI dan saksi SAHUDDIN melakukan pemantauan dan berhasil menemukan mobil dengan ciri-ciri yang dimaksud. Setibanya didepan Polsek Kejuruan Muda, saksi ERMAYADI dan saksi SAHUDDIN pun melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan saksi T. SULTAN, lalu dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan badan maupun mobil tersebut dan dari dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sehingga selanjutnya terdakwa, saksi T. SULTAN CAHAYA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kejuruan Muda untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3830/ NNF/ 2021, tgl. 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba pada BidLabFor Polda Sumatera Utara menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,11gr (nol koma satu satu gram). Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa FAUZI HELMI Alias HELMI Bin (Alm.) M. YUSUF secara bersama-sama dengan saksi T. SULTAN CAHAYA Alias SULTAN Bin (Alm.) T. ABDUL KADIR (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tgl. 07 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Gang Jamil, Ds. Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara tepatnya di area rel kereta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi T. SULTAN CAHAYA sedang berada dirumah terdakwa untuk membantu terdakwa menjual buah sawit milik terdakwa. Lalu pada sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa bersama saksi T. SULTAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Datsun Go dengan no. pol : BK-1089-JX, no. rangka : MHB1CH2FF032809 dan no. mesin : HR12-7434871 milik terdakwa pun pergi menjual buah sawit tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);



- Pada sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dan saksi T. SULTAN bersepakat untuk berpatungan masing-masing sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud membeli sabu dari sdra. IWAN yang mana terdakwa tidak lagi meminta uang dari saksi T. SULTAN dikarenakan saksi T. SULTAN memiliki bagian pada uang hasil penjualan sawit sebelumnya sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa bersama saksi T. SULTAN pun segera pergi menuju kerumah sdra. IWAN;
- Setibanya dirumah sdra. IWAN, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdra. IWAN pun menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa;
- Setelah itu terdakwa dan saksi T. SULTAN CAHAYA meminjam 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari sdra. IWAN yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua bekas berisi air dengan tutup botol yang terdapat 2 lubang dan dipasangkan dengan 2 (dua) buah pipet plastik (1 (satu) pipet disambungkan ke kaca pirex sedangkan 1 (satu) pipet lagi digunakan untuk menghisap uap hasil pembakaran sabu tersebut). Kemudian baik terdakwa maupun saksi T. SULTAN CAHAYA menghisap sabu tersebut sehingga masing-masing mendapatkan lebih kurang 5 (lima) kali hisapan;
- Setelah selesai menggunakan sabu, selanjutnya terhadap sisa sabu tersebut terdakwa simpan didalam mobil terdakwa sedangkan bong nya terdakwa kembalikan kepada sdra. IWAN;
- Kemudian terdakwa dan saksi T. SULTAN CAHAYA pun pulang kembali ke Aceh Tamiang, namun ditengah perjalanan tepatnya didepan Polsek Kejuruan Muda ternyata terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakwa gunakan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu tersebut sehingga selanjutnya terdakwa, saksi T. SULTAN CAHAYA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kejuruan Muda untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3830/ NNF/ 2021, tgl. 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba pada BidLabFor Polda Sumatera Utara menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,11gr (nol koma satu satu gram);
 - ✓ 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima milliliter) urine milik terdakwa.



Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg. Perkara : PDM-83/L.1.15/Enz.2/06/2021, tanggal 31 Agustus 2021, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI HELMI Alias HELMI Bin (Alm.) M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternative ketiga kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FAUZI HELMI Alias HELMI Bin (Alm.) M. YUSUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,11gr (nol koma satu satu gram);
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Datsun Go dengan no. pol : BK 1089 JX dan no. mesin : MHB1CH2FFJ032809;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.

Dipergunakan dalam perkara a.n terdakwa T. SULTAN CAHAYA Alias SULTAN Bin (Alm.) T. ABDUL KADIR.

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 164/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 06 September 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI HELMI Alias HELMI Bin Alm M. YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat



Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,11gr (nol koma satu satu gram);
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Datsun Go dengan no. pol : BK 1089 JX dan no. mesin : MHB1CH2FFJ032809;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa T. SULTAN CAHAYA Alias SULTAN Bin Alm.T. ABDUL KADIR;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 10 September 2021, yang menyatakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 164/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 06 September 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 10 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang;
3. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 10 September 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 27 September 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 28 September 2021, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 29 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 30 September 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 1 Oktober 2021, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Ke-2) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, dimana keterangan saksi dan keterangan terdakwa menunjukkan bahwa pemanding adalah orang yang membeli Narkotika untuk menggunakan sendiri dan bukan untuk dijual;*

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum yang melanggar pasal 112 UU RI. No.35 tahun 2009 Tentang narkotika telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Penjara selama 4 (Empat) Tahun,serta denda Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka akan diganti dengan pidana penjara 6 (enam)Bulan;

Merupakan PERTIMBANGAN YANG SANGAT MEMBERATKAN BAGI TERDAKWA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA HANYALAH ORANG YANG MENGGUNAKAN, MENGUASAI TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MENGUASAI



NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN DARISDR.IWAN ALIAS KURA KURA (DPO)DANTERDAKWAHANYAMEMBELI Rp.50.000,-(LIMA PULUH RIBU RUPIAH) , dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Pembanding merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh majelishakim bagi diri Pembanding, karena putusan itu dirasa sangatlah berat bagi diri Pembanding dantidak mencerminkan rasa keadilan bagi pembanding sehingga dengan Putusan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pembanding tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama e 4 (Empat) Tahun serta denda Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka akan diganti dengan pidana penjara 6 (Enam)Bulan;*
2. Bahwa *berawal ketika saksi T. SULTAN CAHAYA sedang berada dirumah terdakwa untuk membantu terdakwa menjual buah sawit milik terdakwa. Lalu pada sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama saksi T.SULTAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go no. Pol : BK-1089-JX, no. Rangka : MHBJ1CH2FF032809 dan no. Mesin : HR127434871 milik terdakwa pun pergi mrnjual buah sawit tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)*
3. Bahwa *pada sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa dan saksi T. SULTAN bersepakat untuk berpatungan masing-masing sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud memeli sabu dengan sdra. IWAN yang mana terdakwa tidak lagi meminta uang dari saksi T.SULTAN dikarenakan saksi T.SULTAN memiliki bagian pada uang hasil penjualan sawit sebelumnya sebesar Rp. 120,000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa bersama saksi T.SULTAN pun pergi menuju kerumah sdra. IWAN;*
4. Bahwa *setibanya dirumah sdra IWAN, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dsn sdrs. IWAN pun menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening kepada terdakwa*
5. Bahwa *kemudian terdakwa dan saksi T.SULTAN pun pulang kembali ke Aceh Tamiang, namun ditengah perjalanan tepatnya didepan Polsek Kejuruan Muda ternyata sedang terjadi pemeriksaan kendaraan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakwa gunakan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu tersebut sehingga selanjutnya terdakwa, saksi T.SULTAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kejuruan Muda untuk pemeriksaan lebih lanjut.*



6 Bahwa Terdakwa/Pembanding merasa keberatan atas tututan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Pemohon Banding, sebab secara psikologis hukum "Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran agar Terdakwa/Pembanding jera atas perbuatannya, apalagi Pemohon Banding sudah sangat sadar dan jera atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya dan Terdakwa/Pembanding, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 164/Pid.Sus/2021/PN Kspserta membebaskan PEMBANDING dari Putusan Majelis Hakim yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman bagi diri Pembanding dengan yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi melalui Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam Memori Banding adalah berdasarkan pembelaan secara lisan oleh terdakwa yang telah diajukan dan disampaikan kedepan persidangan *terhadap tinggi rendahnya putusan pada pengadilan tingkat pertama*, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan arti memori banding sebagaimana menurut pendapat *M. Yahya Harahap, SH., (mantan Hakim Agung) dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" Edisi Kedua Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 pada halaman 484 menyatakan : "Arti memori banding ialah "uraian" atau "risalah" yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan*



tingkat pertama. Di dalam memori banding itulah pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penerapan atau penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan.

Oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tidak mengemukakan hal-hal prinsip yang menjadi dasar banding dan pada pokoknya hanya merupakan keberatan terdakwa terhadap putusan majelis hakim pada tingkat pertama yang dirasa terlalu tinggi dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana penjara terhadap terdakwa. Majelis hakim pada pengadilan negeri Kuala Simpang dalam pertimbangan hukumnya pun telah mempertimbangkan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dengan arif dan bijaksana oleh *Judex Factie* sebagaimana dalam putusannya, sehingga memori banding terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru dan hanyalah bersifat pengulangan atas pembelaan (Pledoi) terdakwa secara lisan terhadap surat tuntutan penuntut umum serta keberatan terhadap tinggi rendahnya putusan, oleh karena itu patut dikesampingkan. Oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga perlu dan patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat Banding. Sehingga pemeriksaan tingkat banding dapat mengesampingkan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding terdakwa tersebut.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang tentunya diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta mempunyai daya tangkal, mengingatkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perihal kejahatan Narkotika dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kehidupan masyarakat juga merupakan ancaman nyata bagi negara khususnya generasi penerus bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya peredaran narkotika ditengah masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya pada daerah Aceh Tamiang dan sekitarnya yang meskipun sudah banyak dilakukan proses hukum namun tetap kembali bermunculan penjahat-penjahat narotika yang baru.

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/ K/ Kr/ 1979), maka:

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;



- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut telah dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan telah berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sehingga kami selaku penuntut umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan jika Unsur "*memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi, dikarenakan sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 16 putusan perkara A Quo menjelaskan jika fakta yang terungkap dipersidangan "*Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi T. SULTAN CAHAYA Alias SULTAN Bin Alm.T. ABDUL KADIR ditangkap oleh saksi ERMAYADI BIN SUTianto bersama dengan saksi SAHUDDIN SYAH Alias UDIN Bin SALEH K, yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kejuruan Muda pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 pukul 12.00 WIB bertempat di depan Polsek Kejuruan Muda tepatnya Jalan Banda Aceh – Medan Dusun Pekan Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkoba jenis sabu dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Datsun Go dengan nomor polisi BK 1089 JX. Selanjutnya tim dari kepolisian Polsek Kejuruan Muda melakukan pemantauan disekitar Polsek Kejuruan Muda dan tidak lama kemudian tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi T. SULTAN CAHAYA Alias SULTAN Bin Alm.T. ABDUL KADIR yang ketika itu berada didalam mobil Merk Daihatsu Datsun Go dengan nomor polisi BK 1089 JX, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi T. SULTAN CAHAYA Alias SULTAN Bin Alm.T. ABDUL KADIR yang dibeli dari IWAN Alias KURA-KURA yang beralamat di Desa Halaban Kecamatan Besitang dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi T. SULTAN CAHAYA Alias SULTAN Bin Alm.T. ABDUL KADIR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kejuruan Muda untuk proses hukum lebih lanjut, yang mana fakta persidangan tersebut diperoleh dari keterangan saksi maupun terdakwa terdakwa.*

Dengan demikian, poin keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya (halaman 3) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Majelis hakim telah*



salah dan keliru dalam menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan alasan terdakwa hanyalah orang yang menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, merupakan suatu alasan keberatan yang mengada-ada tanpa didasari dengan alasan yuridis yang jelas.

Kemudian dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan tingkat pertama, menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”, sehingga apabila dikaitkan dengan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Keterangan Terdakwa yang kemudian didapatkan Persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan tingkat pertama sudahlah tepat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan *Alternative Kedua* Penuntut Umum.

Mengingat bahwa Pasal 184 KUHAP pun telah terpenuhi karena telah terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan Ahli, Alat bukti surat dan Petunjuk serta dengan adanya pengakuan dari terdakwa yang telah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat pertama. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan pada tingkat *Judex Factie* dalam menjatuhkan Putusannya tentu sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini (pada tingkat pertama) sudah tepat menerapkan faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku penuntut umum (terbanding) dalam perkara ini, memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Aceh **Menolak Seluruhnya Memori Banding Terdakwa Maupun Penasehat Hukum Terdakwa** selanjutnya menerima Kontra Memori Banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang*



Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan *Alternative Kedua* Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana badan dan denda sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana no. : PDM - 83/ L.1.15/ Enz.2/ 06/ 2021 yang kami ajukan dan yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 164/ Pid.Sus/ 2021/ PN.KSP, tgl. 06 September 2021 karena pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai tingkat peradilan *Judex Factie* telah sesuai dengan hukum pembuktian dan hukuman yang dijatuhkan telah sepadan dengan perbuatan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 06 September 2021, yang dimintakan banding tersebut, serta semua alat bukti dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap bersama saksi T. Sultan Cahaya alias Sultan bin (alm.) T. Abdul Kadir di Jalan Banda Aceh-Medan, Dusun Pekan, Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di depan Polsek Kejuruan Muda, di dalam mobil Merk Daihatsu Datsun Go dengan Nomor Polisi BK 1089 JX yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 gram (nol koma satu satu) gram, yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik bersama dengan saksi saksi T. Sultan Cahaya alias Sultan bin (alm.) T. Abdul Kadir, yang sebelumnya dibeli dari seseorang bernama IWAN alias Kura-Kura seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara patungan;

Menimbang, bahwa setelah membeli paket sabu tersebut, lalu Terdakwa dan saksi T. Sultan Cahaya alias Sultan bin (alm.) T. Abdul Kadir meminjam peralatan untuk mengisap sabu dari IWAN alias Kura-Kura berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua bekas berisi air dengan tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang dan dipasangkan dengan 2 (dua) buah pipet plastik, dimana (1



(satu) pipet disambungkan ke kaca pirex, sedangkan 1 (satu) pipet lagi digunakan untuk menghisap uap hasil pembakaran sabu tersebut); Lalu Terdakwa dan saksi T. Sultan Cahaya alias Sultan bin (alm.) T. Abdul Kadir menghisap sabu tersebut masing-masingnya sekitar 5 (lima) kali hisapan; Setelah selesai menggunakannya, selanjutnya sisa sabu tersebut Terdakwa simpan didalam mobilnya sedangkan bongkarnya Terdakwa kembalikan kepada IWAN, sampai akhirnya mereka berdua ditangkap;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Sumut, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan brutto 0, 11 (nol koma nol satu satu) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Fauzi Helmi als Helmi bin alm. M. Yusuf dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi T. Sultan Cahaya alias Sultan bin (alm.) T. Abdul Kadir, positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan sebutan sabu; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih tersebut, sisanya hanya berupa plastik pembungkus; Hal ini berarti sabu yang terdapat dalam bungkus plastik tersebut hanya berupa residu saja; Bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa, oleh karena sabu yang ditemukan tersebut hanya berupa residu saja serta urine Terdakwa juga mengandung Metamfetamina, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu tersebut, menurut Majelis Hakim Tinggi tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi sangat erat hubungannya dengan suatu perbuatan lain yang akan dilakukan seseorang atau siapapun termasuk Terdakwa setelah dia memiliki, menyimpan, atau menguasai, seperti menyebarkan atau mendistribusikan lagi narkotika tersebut, sehingga dapat dipergunakan atau diedarkan lagi oleh orang lain selain Terdakwa ataupun dipergunakan sendiri oleh Terdakwa; Sementara sebagaimana keterangan Terdakwa dan saksi T. Sultan Cahaya alias Sultan bin (alm.) T. Abdul Kadir Fauzi Helmi alias Helmi bin alm M. Yusuf dan dikuatkan oleh Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sabu-sabu yang dibelinya secara patungan dengan saksi T. Sultan Cahaya alias Sultan bin (alm.) T. Abdul Kadir dari Iwan tersebut, sebelumnya telah digunakan oleh



Terdakwa bersama-sama dengan saksi T. Sultan Cahaya alias Sultan bin (alm.) T. Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, telah menegaskan bahwa seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi, yang salah satu kriterianya adalah "Pada saat Terdakwa tertangkap tangan, diketemukan barang bukti Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram; Sedangkan ketika saksi Ermayadi bin Sutantio dan saksi Sahuddin Syah alias Udin bin Saleh. K dari Polsek Kejuruan Muda menangkap Terdakwa dan saksi T. Sultan Cahaya alias Sultan, sabu yang ditemukan hanya seberat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, sedangkan yang diajukan kepersidangan hanyalah bungkusnya saja berupa plastik; Hal ini berarti dari barang bukti yang ditemukan tersebut, bukan dengan tujuan selain untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa; Bahwa berdasarkan hasil pengujian urine Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Kriminalistik Bidlabfor Polda Sumut, ternyata urine Terdakwa juga mengandung unsur sabu atau Metamfetamina;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menggunakan sabu, namun dengan kondisi dan keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, adalah suatu keniscayaan bahwa sabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa, apalagi dengan barang bukti narkotika jenis Metamfetamina yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi T. Sultan Cahaya alias Sultan hanya seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram saja, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 11 Agustus 2020, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 06 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI HELMI Alias HELMI Bin Alm M YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI HELMI Alias HELMI Bin Alm M YUSUF karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,11gr (nol koma satu satu gram);
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Datsun Go dengan no. pol : BK 1089 JX dan no. mesin : MHB11CH2FFJ032809;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa T. SULTAN CAHAYA Alias SULTAN Bin Alm.T. ABDUL KADIR;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami Indra Cahya, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. Fuad Muhammadiyah, S.H., M.H dan Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Nurul Bariah, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

d.t.o

H. Fuad Muhammadiyah, S.H., M.H

d.t.o

Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

d.t.o

Indra Cahya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nurul Bariah, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS